

**NOTA PENGANTAR**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH**



**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN 2025**

**PENJELASAN /KETERANGAN**  
**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH**

**A. LATAR BELAKANG**

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara afirmatif, holistik, dan berkesinambungan.

Percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Adapun 6 (enam) Instruksi Presiden dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, adalah:

1. Mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi untuk melaksanakan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 Kopdes Merah Putih.
2. Membentuk Kopdes Merah Putih untuk melaksanakan kegiatan meliputi namun tidak terbatas kantor koperasi pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, pergudangan, dan logistic dengan memperhatikan karakteristik, potensi, dan Lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan.
3. Mengutamakan pengalokasian dan penggunaan anggaran untuk kegiatan percepatan pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan percepatan pelaksanaan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih optimalisasi dan percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih melalui strategi program yang afirmatif, holistic, dan berkesinambungan.
5. Melakukan strategi percepatan dalam rencana kerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung pembentukan 80.000 Kopdes

Merah Putih secara terukur, akuntabel, dan efisien dengan tetap memperhatikan capaian sasaran program dan kegiatan.

6. Melakukan pertukaran, pemanfaatan, serta integrasi data dan informasi antar Kementerian/ Lembaga, dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih.

Terdapat 3 (tiga) jalur yang dapat dipilih dalam pendirian koperasi :

1. Pendirian koperasi baru;
2. pengembangan koperasi yang sudah ada;
3. revitalisasi koperasi.

## **B. DAFTAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Belitung Timur;
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
- c. memajukan perekonomian Daerah.

### D. KESIMPULAN

Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar lembaga usaha, melainkan wadah kebersamaan untuk mencapai kemandirian ekonomi Masyarakat. Dengan dukungan aktif dari warga dan pendampingan yang tepat, koperasi ini bisa menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis komunitas, serta membangun kemandirian masyarakat sekitar untuk bisa memajukan potensi daerah di desa tersebut.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih sebagai penjabaran dari Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Belitung Timur.

Manggar, 27 Mei 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil  
dan Menengah,



**GUSTAF PILANDA, S.AP**  
NIP. 19651116 198903 1 004